



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pogo**  
Tempat lahir : Raha  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 November 1982  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 17 September 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 16 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. La Jamauli, S.H., dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 208/ SK/ Pen.Pid/ 2020/ PN Rah tanggal 24 November 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dalam surat dakwaan;
4. Membebaskan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan lebih subsidair dalam surat dakwaan;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang berisikan
  - 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan kertas dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat Netto 4,3578 Gram;
  - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet salah satu ujungnya runcing
- 1 (satu) unit Handphone coolpad warna Silver dengan nomor sim card 0821-9583-2541
- 1 (satu) buah botol yang penutupnya bertuliskan MINI TUBE dan telah dipasang pipet yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 3 (tiga) buah potongan pipet
  - 1 (satu) buah sumbu
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 4 (empat) buah sumbu
  - 2 (dua) sendok takar
  - 2 (dua) buah potongan karet warna orange
  - 1 (satu) buah katembat
  - 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung B-109E warna putih dengan nomor simcard 0852-4854-6825;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852-4137-1082;

## Dikembalikan kepada saksi ZAINAB, A.Ma BINTI LA ODE SILATO

## 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menghubungi Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "saya buangkan bahan (shabu)" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "saya takut" lalu saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO berkata lagi "kamu tolong saya dulu dan, karena anakku mau sekolah, mau dibelikan TV, besok saya buangkan" setelah itu komunikasi terputus.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sek jam 08.30 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, setelah tiba Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO "ada barang gratis, tapi yang mau dibuangkan disuruh putar" namun Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO hanya tertawa-tertawa saja, beberapa saat kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendapat SMS dari

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO bahwa “pergi ambil di warangga, dijembatan kedua” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk pergi ke Warangga dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jembatan kedua di Warangga, saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menelepon Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “dimanami?” dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) jawab “saya sudah di jembatan kedua, dibagian mana?” lalu saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menjawab “di sebelah kiri didekat pembatas jalan urutan kedua dibungkus dengan pilus” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO “ada di bagian pembatas jalan urutan kedua bungkus pilus” sehingga Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mendapat bungkus pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memegang bungkus pilus tersebut, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO pulang kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO langsung membuka bungkus pilus tersebut dan didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet shabu setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANOF BIN NURDIN POGO membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet lalu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memasukkan shabu tersebut kedalam bungkus rokok sampurna, kemudian 1 (satu) sachet shabu yang telah dibagi tersebut Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan setelah shabu habis, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO jalan-jalan dalam kota Raha, setelah itu sekitar pukul 21.30 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan ketika telah setelah selesai mengkonsumsi shabu, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) istirahat dan bermalam dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pamit pulang dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO "simpan kita itu bahan, nanti sebentar saya datang baru kita pake lagi" lalu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan "kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan istirahat. Kemudian sekitar jam 16.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO setelah tiba, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali menggunakan shabu dimana saat itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengambil lagi 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna, setelah menggunakan shabu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pamit pulang. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk menanyakan keberadaan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan saat itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan kalau Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO ada dirumah, sehingga Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) cerita-cerita beberapa menit kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu lalu untuk di konsumsi kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO berkata kepada Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) "kita kekabangka besok, saya mau urus kayu" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "terserah, nanti kita rental mobil" setelah itu Saksi SAFAR

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dan langsung istirahat.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07.30 Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telpon dari Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO yang mengatakan bahwa "saya datang jemput, tunggumi disitu" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) jawab "iya, bawa dengan itu barang semuanya, utnuk kita pake-pake dijalan" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tiba dirumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan ditempat-tempat sunyi Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk berhenti kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengkonsumsi shabu setelah itu melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Kabangka Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bertemu dengan temannya, sementara Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap berada dalam mobil beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali ke mobil lalu kami melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa tempat yang Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ketahui namanya untuk istirahat sambil menggunakan shabu dan saat tiba di Kecamatan Lawa Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali menggunakan shabu dan saat diperjalanan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bertanya kepada Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “bagaimanami uangnya ini bahan kalau orangnya dia telepon” dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “kasi habis saja, nanti saya yang ganti uangnya” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO melanjutkan perjalanan hingga akhirnya istirahat di dalam mobil di Desa Kondongia.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tiba di Raha, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menuju ke rental mobil untuk mengembalikan mobil yang sebelumnya telah dirental dan saat berada dimobil Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bahwa “kamu simpan dulu, nanti sebentar kalau saya datang kita pake lagi, untuk sekarang kita istirahat dulu” dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menjawab “iya paleng” kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengembalikan mobil rental, lalu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang naik ojek kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jln. Lumba-lumba sementara Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO juga kembali kerumahnya.
- Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memiliki narkoba jenis shabu dirumahnya

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu dalam jumlah yang banyak sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan melakukan pemantauan di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan sekitar pukul 16.30 wita Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bersama dengan Saksi LA ODE MUSRIL ALIAS UCIL BIN LA ODE SUTI dan saksi ARIFIN ALIAS IPING BIN LA DAY, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna meminta agar Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO sambil menunggu saksi LA ODE AHMAD FIRLI, S.Hut BIN LA ODE AFU yang merupakan Lurah watonea dan Saksi ABIDIN BIN LA ODE NGKUDO yang merupakan kepala lingkungan II tiba di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti shabu di dalam sepatu boat dan ketika tim Sat Resnarkoba Polres Muna memeriksa isi dalam sepatu boat, didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet kristal bening diduga shabu yang bungkus kertas dan dililit isolasi warna hitam, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan menemukan 1 (satu) alat isap shabu yang terbuat botol kecil seperti tabung kecil dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) buah potongan karet warna orange, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dimana saat itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mngatakan jika 8 (delapan) sachet

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ada dalam rumahnya tersebut adalah milik Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Muna sekitar jam 19.00 wita langsung menuju kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna kemudian mengamankan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) unit HP milik Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang biasa digunakan oleh Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk komunikasi dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, setelah itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan barang bukti di amankan di Polres Muna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :
  - 1) Kertas putih dililit lakban hitam berisi :
    - a. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0718 gram, diberi nomor barang bukti 8767/2020/NNF;
    - b. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2860 gram, diberi nomor barang bukti 8768/2020/NNF;
  - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, diberi nomor barang bukti 8769/2020/NNF;
  - 3) 1 (satu) tabung berisi darah milik MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, diberi nomor barang bukti 8770/2020/NNF;
  - 4) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAFAR ALIAS PALO BIN LAODE ARSYAD, diberi nomor barang bukti 8771/2020/NNF;
  - 5) 1 (satu) tabung berisi darah milik SAFAR ALIAS PALO BIN LAODE ARSYAD, diberi nomor barang bukti 8772/2020/NNF;

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 8767/2020/NNF, 8768/2020/NNF, 8769/2020/NNF, 8770/2020/NNF, 8771/2020/NNF dan 8772/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menghubungi Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "saya buangkan bahan (shabu)" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "saya takut" lalu saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO berkata lagi "kamu tolong saya dulu dan, karena anakku mau sekolah, mau dibelikan TV, besok saya buangkan" setelah itu komunikasi terputus.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sek jam 08.30 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, setelah tiba Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO “ada barang gratis, tapi yang mau dibuangkan disuruh putar” namun Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO hanya tertawa-tertawa saja, beberapa saat kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendapat SMS dari saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO bahwa “pergi ambil di warangga, dijembatan kedua” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk pergi ke Warangga dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jembatan kedua di Warangga, saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menelepon Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “dimanami?” dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) jawab “saya sudah di jembatan kedua, dibagian mana?” lalu saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menjawab “di sebelah kiri didekat pembatas jalan urutan kedua dibungkus dengan pilus” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO “ada di bagian pembatas jalan urutan kedua bungkusan pilus” sehingga Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mendapat bungkusan pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memegang bungkusan pilus tersebut, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO pulang kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO langsung membuka bungkusan pilus tersebut dan didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet shabu setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet lalu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memasukkan shabu tersebut kedalam bungkusan rokok sampoerna, kemudian 1 (satu) sachet shabu yang telah dibagi tersebut Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan setelah shabu habis, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO jalan-jalan dalam kota Raha, setelah itu sekitar pukul 21.30 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan ketika telah setelah selesai mengkonsumsi shabu, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) istirahat dan bermalam dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pamit pulang dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) berkata kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO "simpan kita itu bahan, nanti sebentar saya datang baru kita pake lagi" lalu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan "kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan istirahat. Kemudian sekitar jam 16.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO setelah tiba, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali menggunakan shabu dimana saat itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengambil lagi 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna, setelah menggunakan shabu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pamit pulang. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk menanyakan keberadaan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan saat itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan kalau Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO ada dirumah, sehingga Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) cerita-cerita

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa menit kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu lalu untuk di konsumsi kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO berkata kepada Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) "kita kekabangka besok, saya mau urus kayu" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "terserah, nanti kita rental mobil" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dan langsung istirahat.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07.30 Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telpon dari Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO yang mengatakan bahwa "saya datang jemput, tunggumi disitu" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) jawab "iya, bawa dengan itu barang semuanya, utnuk kita pake-pake dijalan" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tiba dirumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan ditempat-tempat sunyi Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk berhenti kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengkonsumsi shabu setelah itu melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Kabangka Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bertemu dengan temannya, sementara Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap berada dalam mobil beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali ke mobil lalu kami melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa tempat yang Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ketahui namanya untuk istirahat sambil menggunakan shabu dan saat tiba di Kecamatan Lawa Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali menggunakan shabu dan saat diperjalanan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bertanya kepada Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “bagaimanami uangnya ini bahan kalau orangnya dia telepon” dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “kasi habis saja, nanti saya yang ganti uangnya” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO melanjutkan perjalanan hingga akhirnya istirahat di dalam mobil di Desa Kondongia.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tiba di Raha, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menuju ke rental mobil untuk mengembalikan mobil yang sebelumnya telah dirental dan saat berada dimobil Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bahwa “kamu simpan dulu, nanti sebentar kalau saya datang kita pake lagi, untuk sekarang kita istirahat dulu” dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POGO menjawab “iya paleng” kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengembalikan mobil rental, lalu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang naik ojek kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jln. Lumba-lumba sementara Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO juga kembali kerumahnya.

Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memiliki narkoba jenis shabu dirumahnya di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu dalam jumlah yang banyak sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan melakukan pemantauan dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan sekitar pukul 16.30 wita Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bersama dengan Saksi LA ODE MUSRIL ALIAS UCIL BIN LA ODE SUTI dan saksi ARIFIN ALIAS IPING BIN LA DAY, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna meminta agar Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO sambil menunggu saksi LA ODE AHMAD FIRLI, S.Hut BIN LA ODE AFU yang merupakan Lurah watonea dan Saksi ABIDIN BIN LA ODE NGKUDO yang merupakan kepala lingkungan II tiba dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti shabu di dalam sepatu boat dan ketika tim Sat Resnarkoba Polres Muna memeriksa isi dalam sepatu boat, didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet kristal bening diduga shabu yang bungkus kertas dan dililit isolasi warna hitam,

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan menemukan 1 (satu) alat isap shabu yang terbuat botol kecil seperti tabung kecil dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) buah potongan karet warna orange, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dimana saat itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan jika 8 (delapan) sachet shabu yang ada dalam rumahnya tersebut adalah milik Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Muna sekitar jam 19.00 wita langsung menuju kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna kemudian mengamankan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) unit HP milik Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang biasa digunakan oleh Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk komunikasi dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, setelah itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan barang bukti di amankan di Polres Muna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) Kertas putih dililit lakban hitam berisi :
  - a. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0718 gram, diberi nomor barang bukti 8767/2020/NNF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2860 gram, diberi nomor barang bukti 8768/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, diberi nomor barang bukti 8769/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) tabung berisi darah milik MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, diberi nomor barang bukti 8770/2020/NNF;
- 4) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAFAR ALIAS PALO BIN LAODE ARSYAD, diberi nomor barang bukti 8771/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) tabung berisi darah milik SAFAR ALIAS PALO BIN LAODE ARSYAD, diberi nomor barang bukti 8772/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 8767/2020/NNF, 8768/2020/NNF, 8769/2020/NNF, 8770/2020/NNF, 8771/2020/NNF dan 8772/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

***Perbuatan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menghubungi Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "saya buangkan bahan (shabu)" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "saya takut" lalu saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO berkata lagi "kamu tolong saya dulu dan, karena anakku mau sekolah, mau dibeli TV, besok saya buangkan" setelah itu komunikasi terputus.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sek jam 08.30 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, setelah tiba Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO "ada barang gratis, tapi yang mau dibuangkan disuruh putar" namun Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO hanya tertawa-tertawa saja, beberapa saat kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mendapat SMS dari saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO bahwa "pergi ambil di warangga, dijembatan kedua" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk pergi ke Warangga dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Jembatan kedua di Warangga, saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menelepon Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "dimanami?" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) jawab "saya sudah di jembatan kedua,

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagian mana?" lalu saksi MAHMUD ALIAS LA MUTU BIN LADE EMBO menjawab "di sebelah kiri didekat pembatas jalan urutan kedua dibungkus dengan pilus" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO "ada di bagian pembatas jalan urutan kedua bungkus pilus" sehingga Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mendapat bungkus pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memegang bungkus pilus tersebut, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO pulang kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO langsung membuka bungkus pilus tersebut dan didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet shabu setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet lalu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memasukkan shabu tersebut kedalam bungkus rokok sampoerna, kemudian 1 (satu) sachet shabu yang telah dibagi tersebut Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) gunakan bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan setelah shabu habis, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO jalan-jalan dalam kota Raha,

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekitar pukul 21.30 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan ketika telah setelah selesai mengkonsumsi shabu, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) istirahat dan bermalam dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO.

- Kemudian pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pamit pulang dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO "simpan kita itu bahan, nanti sebentar saya datang baru kita pake lagi" lalu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan "kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna dan istirahat. Kemudian sekitar jam 16.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO setelah tiba, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali menggunakan shabu dimana saat itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengambil lagi 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna, setelah menggunakan shabu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) langsung pamit pulang. Kemudian sekitar pukul 22.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk menanyakan keberadaan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan saat itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengatakan kalau Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO ada dirumah, sehingga Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) cerita-cerita beberapa menit kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu lalu untuk di konsumsi kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO berkata kepada Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) "kita kekabangka besok, saya mau urus kayu" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab "terserah, nanti kita rental mobil" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dan langsung istirahat.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 07.30 Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telpon dari Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO yang mengatakan bahwa "saya datang jemput, tunggumi disitu" dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) jawab "iya, bawa dengan itu barang semuanya, utnuk kita pake-pake dijalan" setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tiba dirumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan ditempat-tempat sunyi Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk berhenti kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengkonsumsi shabu setelah itu melanjutkan perjalanan dan setelah tiba di Kabangka Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bertemu dengan temannya, sementara Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap berada dalam mobil beberapa menit kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali ke mobil lalu kami melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa tempat yang Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ketahui namanya untuk istirahat sambil menggunakan shabu dan saat tiba di Kecamatan Lawa Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kembali menggunakan shabu dan saat diperjalanan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bertanya kepada Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “bagaimanami uangnya ini bahan kalau orangnya dia telepon” dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “kasi habis saja, nanti saya yang ganti uangnya” setelah itu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POGO melanjutkan perjalanan hingga akhirnya istirahat di dalam mobil di Desa Kondongia.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO tiba di Raha, kemudian Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menuju ke rental mobil untuk mengembalikan mobil yang sebelumnya telah dirental dan saat berada di mobil Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bahwa “kamu simpan dulu, nanti sebentar kalau saya datang kita pake lagi, untuk sekarang kita istirahat dulu” dan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO menjawab “iya paleng” kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mengembalikan mobil rental, lalu Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung pulang naik ojek ke rumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jln. Lumba-lumba sementara Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO juga kembali kerumahnya.
- Kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO memiliki narkoba jenis shabu di rumahnya di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu dalam jumlah yang banyak sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan melakukan pemantauan di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan sekitar pukul 16.30 wita Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO bersama dengan Saksi LA ODE MUSRIL ALIAS UCIL BIN LA ODE SUTI dan saksi ARIFIN ALIAS IPING BIN LA DAY, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO sambil menunggu saksi LA ODE AHMAD FIRLI, S.Hut BIN LA ODE AFU yang merupakan Lurah watonea dan Saksi ABIDIN BIN LA ODE NGKUDO yang merupakan kepala lingkungan II tiba dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO kemudian Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti shabu di dalam sepatu boat dan ketika tim Sat Resnarkoba Polres Muna memeriksa isi dalam sepatu boat, didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet kristal bening diduga shabu yang bungkus kertas dan dililit isolasi warna hitam, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan menemukan 1 (satu) alat isap shabu yang terbuat botol kecil seperti tabung kecil dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) buah potongan karet warna orange, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dimana saat itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO mngatakan jika 8 (delapan) sachet shabu yang ada dalam rumahnya tersebut adalah milik Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga tim Sat Resnarkoba Polres Muna sekitar jam 19.00 wita langsung menuju kerumah Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna kemudian mengamankan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) unit HP milik Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang biasa digunakan oleh Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk komunikasi dengan Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, setelah itu Terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO dan Saksi SAFAR ALIAS PALO BIN LA ODE ARSYAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan barang bukti di amankan di Polres Muna.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/NNF/IX/2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) Kertas putih dililit lakban hitam berisi :
  - a. 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0718 gram, diberi nomor barang bukti 8767/2020/NNF;
  - b. 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,2860 gram, diberi nomor barang bukti 8768/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, diberi nomor barang bukti 8769/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) tabung berisi darah milik MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO, diberi nomor barang bukti 8770/2020/NNF;
- 4) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAFAR ALIAS PALO BIN LAODE ARSYAD, diberi nomor barang bukti 8771/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) tabung berisi darah milik SAFAR ALIAS PALO BIN LAODE ARSYAD, diberi nomor barang bukti 8772/2020/NNF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 8767/2020/NNF, 8768/2020/NNF, 8769/2020/NNF, 8770/2020/NNF, 8771/2020/NNF dan 8772/2020/NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

**Perbuatan terdakwa MUHAMAD YUSUF, S.Si ALIAS ACO ALIAS PANOF BIN NURDIN POGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Abidin Bin La Ode Ngkudo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Kontukowuna, Kel.Watonea, Kec.Katobu, Kab.Muna, Saksi selaku Kepala Lingkungan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuiddin dan Tim Satresnarkoba Polres Muna terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada diluar rumah Saksi, kemudian Saksi diberitahu oleh Lurah bahwa Saksi dicari oleh Polisi untuk menyaksikan dilakukannya pengeledahan dirumah Terdakwa sehubungan adanya penggerebekan masalah narkotika di rumah Terdakwa
- Bahwa pada saat Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan pengeledahan rumah dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi melihat 6 (enam) bungkus sachet kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam sepatu, selain itu juga ditemukan 1(satu) buah kotak warna hitam didalam kamar mandi namun Saksi tidak mengetahui apa isi dari kotak warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga dari Saksi yang tinggal di lingkungan Saksi dan pekerjaan terdakwa adalah sebagai honorer di Kantor BNPB Kab.Muna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa **Saksi Syawaluddin Bin La Unge** dan **Saksi La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar Bin Djafar** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut karena Para Saksi sedang menjalankan tugas pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna tahun 2020, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi - Saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 yang dibuat

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sumpah jabatan oleh La Ode Ahmad Syahrir Rudia, S.Sos selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara RI Unit I Sat Resnarkoba Polres Muna;

2. **Saksi Syawaluddin Bin La Unge**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna karena memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dirumahnya di Jln. Kontukowuna dalam jumlah yang banyak sehingga saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jln. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan melakukan pemantauan dirumah Terdakwa dan sekitar pukul 16.30 wita Saksi La Ode Qalbuddin langsung masuk kedalam rumah dan saksi melihat Terdakwa telah diamankan bersama dengan dengan 2 (dua) orang temannya, sehingga saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) HP coolpad warna Silver milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti shabu di dalam sepatu boat, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna menunggu Lurah dan Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah Lurah dan kepala Lingkungan datang, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung memeriksa isi dalam sepatu boat tersebut, dan saksi menemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dan didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet kristal bening diduga shabu yang bungkus kertas dan dililit isolasi warna hitam, setelah itu saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna, melanjutkan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, dan didalam kamar mandi Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap shabu yang terbuat botol kecil seperti tabung kecil dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) buah potongan karet warna orange, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah



potongan pipet setelah itu dilakukan interogasi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika 8 (delapan) sachet shabu yang ada dalam rumahnya tersebut adalah milik Sdr. Safar (berkas perkara terpisah), sehingga saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna sekitar jam 19.00 wita langsung menuju kerumah Sdr. Safar di Jln. Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna kemudian mengamankan Sdr. Safar, lalu dilakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) unit HP milik Sdr. Safar yang biasa digunakan oleh Sdr. Safar untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Safar bersama dengan barang bukti di amankan di Polres Muna untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi berupa:

- Bahwa barang berupa sabu tersebut bukan milik Sdr. Safar Alias Palo;
- 3. **Saksi La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Muna karena memiliki Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dirumahnya di Jln. Kontukowuna dalam jumlah yang banyak sehingga saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung menuju ke Jln. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan melakukan pemantauan dirumah Terdakwa dan sekitar pukul 16.30 wita Saksi langsung masuk kedalam rumah dan saksi melihat Terdakwa telah diamankan bersama dengan 2 (dua) orang temannya, sehingga saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) HP coolpad warna Silver milik Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti shabu di dalam sepatu boat, kemudian tim Sat Resnarkoba Polres Muna menunggu Lurah dan Kepala Lingkungan untuk menyaksikan penggeledahan dan setelah Lurah dan kepala Lingkungan datang, saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dalam sepatu boat tersebut, dan saksi menemukan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dan didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet kristal bening diduga shabu yang bungkus kertas dan dililit isolasi warna hitam, setelah itu saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna, melanjutkan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, dan didalam kamar mandi Terdakwa ditemukan 1 (satu) alat isap shabu yang terbuat botol kecil seperti tabung kecil dan 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) buah sumbu, 2 (dua) sendok takar, 2 (dua) buah potongan karet warna orange, 1 (satu) buah katembat, 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet setelah itu dilakukan interogasi Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan jika 8 (delapan) sachet shabu yang ada dalam rumahnya tersebut adalah milik Sdr. Safar (berkas perkara terpisah), sehingga saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Muna sekitar jam 19.00 wita langsung menuju kerumah Sdr. Safar di Jln. Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna kemudian mengamankan Sdr. Safar, lalu dilakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) unit HP milik Sdr. Safar yang biasa digunakan oleh Sdr. Safar untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Safar bersama dengan barang bukti di amankan di Polres Muna untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi berupa:

- Bahwa barang berupa sabu tersebut bukan milik Sdr. Safar Alias Palo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 jam 08.30 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa mengajak Sdr. Safar untuk pergi mengambil barang di Warangga Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sesampainya di lokasi Terdakwa

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sdr. Safar turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat bungkus pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa memegang bungkus pilus tersebut kemudian Sdr. Safar kembali menjalankan sepeda motornya dan menuju ke rumah Terdakwa di Kel. Watonea;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Safar mengatakan kepada Terdakwa "coba saya liat" setelah itu Terdakwa memberikan bungkus pilus tersebut kepada Sdr. Safar lalu Sdr. Safar membukanya dan Terdakwa melihat dibungkus pilus tersebut berisi 3 (tiga) sachet shabu, setelah itu Sdr. Safar mengeluarkan sedikit isi shabu tersebut untuk digunakan bersama;
  - Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Sdr. Safar keluar untuk membeli sachet kosong di kios, beberapa menit kemudian Sdr. Safar kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Safar membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet shabu, dimana rencana Terdakwa dan Sdr. Safar bahwa shabu tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet shabu dan untuk Sdr. Safar sebanyak 6 (enam) sachet sedangkan 1 (satu) sachet shabu untuk dipakai bersama hingga habis, namun karena Terdakwa dan Sdr. Safar sering sama-sama sehingga shabu tersebut tidak jadi kami bagi, dan kami kumpul lagi menjadi 12 (dua belas) sachet shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna kemudian dibungkus lagi dengan kertas dan dilapisi lagi lakban warna hitam kemudian bungkus rokok sampoerna yang berisi 12 (dua) belas sachet shabu tersebut Terdakwa simpan di atas kusen pintu didepan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dan Sdr. Safar jalan-jalan di By pass dan pulang kembali kerumah sekitar pukul 21.30 wita kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan lagi shabu tersebut sehingga sisa shabu menjadi 11 (sebelas) sachet dan ketika telah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Sdr. Safar istirahat;
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita Sdr. Safar pamit pulang dan berkata kepada Terdakwa bahwa "simpan kita itu bahan, nanti saya datang sebentar" lalu Terdakwa jawab "kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar" setelah itu Terdakwa main-main HP hingga Terdakwa tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita Sdr. Safar datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lagi shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, hingga shabu tersebut tersisa 10 (sepuluh) sachet, setelah menggunakan shabu Sdr. Safar pamit pulang;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita Sdr. Safar menelepon lagi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang dirumah, sehingga Sdr. Safar datang lagi kerumah Terdakwa kemudian kami cerita-cerita lagi dan Terdakwa mengeluh kepada Sdr. Safar kalau Terdakwa loyo, lalu Sdr. Safar menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna lalu kami gunakan lagi shabu dan sisanya Terdakwa masukkan lagi dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Safar “ada teman saya dari jawa yang butuh kayu sonoklin, rencana besok saya mau ke Kabangka” dan Sdr. Safar berkata “nanti rental mobil, nanti kita pergi” setelah itu Sdr. Safar kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung istirahat;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi di rental mobil di Jln. Gatot Subroto untuk memesan mobil setelah dapat mobil Terdakwa langsung menjemput Sdr. Safar di rumahnya di Laino setelah itu Terdakwa dan Sdr. Safar menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan di Desa Lupia Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa bersama dengan pireks kacanya, setelah shabu tersebut habis, Terdakwa dan Sdr. Safar kembali melanjutkan perjalanan hingga ke Kabangka dan bertemu dengan teman Terdakwa. Setelah urusan Terdakwa selesai, Terdakwa dan Sdr. Safar berjalan lagi dan berhenti di dekat SMK Kabangka, lalu Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan shabu kemudian kami berjalan lagi hingga sampai di Kec. Lawa sekitar jam 22.00 wita dan menggunakan shabu kemudian beristirahat selama beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safar menuju ke tugu Lagadi untuk istirahat dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Safar “bagaimana uangnya ini bahan?” dan Sdr. Safar menjawab “sudah terlanjurmi, kita kasi pata saja, uangnya nanti saya yang ganti” dan Terdakwa hanya diam saja kemudian kami melanjutkan perjalanan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saat menuju ke rental mobil, Sdr. Safar berkata kepada saya

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “ini kamu simpan kita nanti sebentar saya datang kita pake lagi” sambil Sdr. Safar memberikan saya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet shabu dan Terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut. Setelah mobil rental dikembalikan, Terdakwa langsung pulang naik ojek kerumah Terdakwa, dan Sdr. Safar juga kembali kerumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16:30 saat Terdakwa sedang main judi online di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “mana itu barang?” dan Terdakwa jawab “barang apa?” lalu polisi berkata “tunjukkanmi” sehingga Terdakwa menunjukkan bungkus rokok sampoerna yang Terdakwa sembunyikan didalam sepatu dan setelah diperiksa polisi, dalam bungkus rokok sampoerna tersebut terdapat 8 (delapan) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus kertas dan dililit lakban hitam, setelah itu polisi kembali melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) botol kecil alat isap shabu, pireks dan potongan-potongan pipet di dinding kamar mandi setelah itu polisi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti di kantor Polres Muna.

- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pago, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8767/ 2020/ NNF, 8768/ 2020/ NNF, 8769/ 2020/ NNF dan 8770/ 2020/ NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang berisikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan kertas dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat Netto 4,3578 (empat koma tiga lima tujuh delapan) Gram;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet salah satu ujungnya runcing
- 2) 1 (satu) unit Handphone coolpad warna Silver dengan nomor sim card 0821-9583-2541
- 3) 1 (satu) buah botol yang penutupnya bertuliskan mini tube dan telah dipasang pipet yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 3 (tiga) buah potongan pipet
  - 1 (satu) buah sumbu
- 4) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 4 (empat) buah sumbu
  - 2 (dua) sendok takar
  - 2 (dua) buah potongan karet warna orange
  - 1 (satu) buah katembat
  - 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung B-109E warna putih dengan nomor simcard 0852-4854-6825;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852-4137-1082;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 jam 08.30 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa mengajak Sdr. Safar untuk pergi mengambil barang di Warangga Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Safar turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat bungkus pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa memegang bungkus pilus tersebut kemudian Sdr. Safar kembali menjalankan sepeda motornya dan menuju ke rumah Terdakwa di Kel. Watonea;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Safar mengatakan kepada Terdakwa "coba saya liat" setelah itu Terdakwa memberikan bungkus pilus tersebut kepada Sdr. Safar lalu Sdr. Safar membukanya dan Terdakwa melihat dibungkus pilus tersebut berisi 3 (tiga) sachet shabu, setelah itu Sdr. Safar mengeluarkan sedikit isi shabu tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Sdr. Safar keluar untuk membeli sachet kosong di kios, beberapa menit kemudian Sdr. Safar kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Safar membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet shabu, dimana rencana Terdakwa dan Sdr. Safar bahwa shabu tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet shabu dan untuk Sdr. Safar sebanyak 6 (enam) sachet sedangkan 1 (satu) sachet shabu untuk dipakai bersama hingga habis, namun karena Terdakwa dan Sdr. Safar sering sama-sama sehingga shabu tersebut tidak jadi kami bagi, dan kami kumpul lagi menjadi 12 (dua belas) sachet shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna kemudian dibungkus lagi dengan kertas dan dilapisi lagi lakban warna hitam kemudian bungkus rokok sampoerna yang berisi 12 (dua) belas sachet shabu tersebut Terdakwa simpan di atas kusen pintu didepan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dan Sdr. Safar jalan-jalan di By pass dan pulang kembali kerumah sekitar pukul 21.30 wita kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan lagi shabu tersebut sehingga sisa shabu menjadi 11 (sebelas) sachet dan ketika telah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Sdr. Safar istirahat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita Sdr. Safar pamit pulang dan berkata kepada Terdakwa bahwa "simpan kita itu bahan, nanti saya datang sebentar" lalu Terdakwa jawab "kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar" setelah itu Terdakwa main-main HP hingga Terdakwa tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita Sdr. Safar datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan lagi shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, hingga shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah menggunakan shabu Sdr. Safar pamit pulang;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wita Sdr. Safar menelepon lagi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata jika

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sedang dirumah, sehingga Sdr. Safar datang lagi kerumah Terdakwa kemudian kami cerita-cerita lagi dan Terdakwa mengeluh kepada Sdr. Safar kalau Terdakwa loyo, lalu Sdr. Safar menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna lalu kami gunakan lagi shabu dan sisanya Terdakwa masukkan lagi dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Safar “ada teman saya dari Jawa yang butuh kayu sonoklin, rencana besok saya mau ke Kabangka” dan Sdr. Safar berkata “nanti rental mobil, nanti kita pergi” setelah itu Sdr. Safar kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung istirahat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi di rental mobil di Jln. Gatot Subroto untuk memesan mobil setelah dapat mobil Terdakwa langsung menjemput Sdr. Safar di rumahnya di Laino setelah itu Terdakwa dan Sdr. Safar menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan di Desa Lupia Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa bersama dengan pireks kacanya, setelah shabu tersebut habis, Terdakwa dan Sdr. Safar kembali melanjutkan perjalanan hingga ke Kabangka dan bertemu dengan teman Terdakwa. Setelah urusan Terdakwa selesai, Terdakwa dan Sdr. Safar berjalan lagi dan berhenti di dekat SMK Kabangka, lalu Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan shabu kemudian kami berjalan lagi hingga sampai di Kec. Lawa sekitar jam 22.00 wita dan menggunakan shabu kemudian beristirahat selama beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safar menuju ke tugu Lagadi untuk istirahat dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Safar “bagaimana uangnya ini bahan?” dan Sdr. Safar menjawab “sudah terlanjurni, kita kasi pata saja, uangnya nanti saya yang ganti” dan Terdakwa hanya diam saja kemudian kami melanjutkan perjalanan;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saat menuju ke rental mobil, Sdr. Safar berkata kepada saya bahwa “ini kamu simpan kita nanti sebentar saya datang kita pake lagi” sambil Sdr. Safar memberikan saya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet shabu dan Terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut.

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mobil rental dikembalikan, Terdakwa langsung pulang naik ojek kerumah Terdakwa, dan Sdr. Safar juga kembali kerumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16:30 saat Terdakwa sedang main judi online di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuiddin dan Tim Satresnarkoba Polres Muna datang mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "mana itu barang?" dan Terdakwa jawab "barang apa?" lalu polisi berkata "tunjukkanmi" sehingga Terdakwa menunjukkan bungkus rokok sampoerna yang Terdakwa sembunyikan didalam sepatu dan setelah diperiksa oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna dengan disaksikan oleh Saksi Abidin selaku kepala Lingkungan, dalam bungkus rokok sampoerna tersebut terdapat 8 (delapan) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus kertas dan dililit lakban hitam, setelah itu polisi kembali melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) botol kecil alat isap shabu, pireks dan potongan-potongan pipet di dinding kamar mandi setelah itu polisi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti di kantor Polres Muna;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pago, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8767/ 2020/ NNF, 8768/ 2020/ NNF, 8769/ 2020/ NNF dan 8770/ 2020/ NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membawa narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: **Primair** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **Subsida**ir melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas atau berlapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barang siapa yang didalam Hukum Pidana selalu diartikan sebagai orang atau Subyek Hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pogo yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan, “bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan”;

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mau mengambil atau membeli. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau barang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian atau penyerahan dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 September 2020 jam 08.30 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa mengajak Sdr. Safar untuk pergi mengambil barang di Warangga Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Safar turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat bungkus pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa memegang bungkus pilus tersebut kemudian Sdr. Safar kembali menjalankan sepeda motornya dan menuju ke rumah Terdakwa di Kel. Watonea;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Safar mengatakan kepada Terdakwa "coba saya liat" setelah itu Terdakwa memberikan bungkus pilus tersebut kepada Sdr. Safar lalu Sdr. Safar membukanya dan Terdakwa melihat dibungkus pilus tersebut berisi 3 (tiga) sachet shabu, setelah itu Sdr. Safar mengeluarkan sedikit isi shabu tersebut untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Sdr. Safar keluar untuk membeli sachet kosong di kios, beberapa menit kemudian Sdr. Safar kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Safar membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet shabu, dimana rencana Terdakwa dan Sdr. Safar bahwa shabu tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet shabu dan untuk Sdr. Safar sebanyak 6 (enam) sachet sedangkan 1 (satu) sachet shabu untuk dipakai bersama hingga habis, namun karena Terdakwa dan Sdr. Safar sering sama-sama sehingga shabu tersebut tidak jadi kami bagi, dan kami kumpul lagi menjadi 12 (dua) belas sachet shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna kemudian dibungkus lagi dengan kertas dan dilapisi lagi lakban warna hitam kemudian bungkus rokok sampoerna yang berisi 12 (dua) belas sachet shabu tersebut Terdakwa simpan di atas kusen pintu didepan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dan Sdr. Safar jalan-jalan di By pass dan pulang kembali kerumah sekitar pukul 21.30 wita kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan lagi shabu tersebut sehingga sisa shabu menjadi 11 (sebelas) sachet dan ketika telah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Sdr. Safar istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita Sdr. Safar pamit pulang dan berkata kepada Terdakwa

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “simpan kita itu bahan, nanti saya datang sebentar” lalu Terdakwa jawab “kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar” setelah itu Terdakwa main-main HP hingga Terdakwa tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita Sdr. Safar datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan lagi shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, hingga shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah menggunakan shabu Sdr. Safar pamit pulang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 wita Sdr. Safar menelepon lagi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang dirumah, sehingga Sdr. Safar datang lagi kerumah Terdakwa kemudian kami cerita-cerita lagi dan Terdakwa mengeluh kepada Sdr. Safar kalau Terdakwa loyo, lalu Sdr. Safar menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna lalu kami gunakan lagi shabu dan sisanya Terdakwa masukkan lagi dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Safar “ada teman saya dari jawa yang butuh kayu sonoklin, rencana besok saya mau ke Kabangka” dan Sdr. Safar berkata “nanti rental mobil, nanti kita pergi” setelah itu Sdr. Safar kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi di rental mobil di Jln. Gatot Subroto untuk memesan mobil setelah dapat mobil Terdakwa langsung menjemput Sdr. Safar di rumahnya di Laino setelah itu Terdakwa dan Sdr. Safar menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan di Desa Lupia Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa bersama dengan pireks kacanya, setelah shabu tersebut habis, Terdakwa dan Sdr. Safar kembali melanjutkan perjalanan hingga ke Kabangka dan bertemu dengan teman Terdakwa. Setelah urusan Terdakwa selesai, Terdakwa dan Sdr. Safar berjalan lagi dan berhenti di dekat SMK Kabangka, lalu Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan shabu kemudian kami berjalan lagi hingga sampai di Kec. Lawa sekitar jam 22.00 wita dan menggunakan shabu kemudian beristirahat selama beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safar menuju ke tugu Lagadi untuk istirahat dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Safar “bagaimana uangnya ini bahan?” dan Sdr. Safar menjawab “sudah terlanjurni, kita kasi pata saja, uangnya nanti saya yang ganti” dan Terdakwa hanya diam saja kemudian kami melanjutkan perjalanan;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saat menuju ke rental mobil, Sdr. Safar berkata kepada saya bahwa “ini kamu simpan kita nanti sebentar saya datang kita pake lagi” sambil Sdr. Safar memberikan saya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet shabu dan Terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut. Setelah mobil rental dikembalikan, Terdakwa langsung pulang naik ojek kerumah Terdakwa, dan Sdr. Safar juga kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16:30 saat Terdakwa sedang main judi online di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuiddin dan Tim Satresnarkoba Polres Muna datang mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “mana itu barang?” dan Terdakwa jawab “barang apa?” lalu polisi berkata “tunjukkanmi” sehingga Terdakwa menunjukkan bungkus rokok sampoerna yang Terdakwa sembunyikan didalam sepatu dan setelah diperiksa oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna dengan disaksikan oleh Saksi Abidin selaku kepala Lingkungan, dalam bungkus rokok sampoerna tersebut terdapat 8 (delapan) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus kertas dan dililit lakban hitam, setelah itu polisi kembali melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) botol kecil alat isap shabu, pireks dan potongan-potongan pipet di dinding kamar mandi setelah itu polisi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti di kantor Polres Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pago, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8767/ 2020/ NNF, 8768/ 2020/ NNF, 8769/ 2020/ NNF dan 8770/ 2020/ NNF benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, ditemukan 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening shabu

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat Netto 4,3578 gram, yang kemudian diakui oleh Terdakwa adalah milik teman Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa dan Sdr. Safar, dimana Terdakwa dan Sdr. Safar menerima barang tersebut secara cuma-cuma dari teman Terdakwa, maka secara *actus reus* perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) yakni menerima sabu, namun dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari segi sikap batin/*mens rea* Terdakwa adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri secara tanpa hak/melawan hukum, sehingga perbuatan materiil Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang dapat menunjukan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran/perdagangan gelap narkotika maupun barang bukti lain yang mengindikasikan Terdakwa terlibat dalam peredaran/perdagangan gelap narkotika, seperti misalnya timbangan, *sachet* kosong, dll.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga mengenai **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika"** tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair pada dasarnya sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, yang mana hal tersebut telah dipertimbangan secara rinci dan dianggap terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam dakwaan subsidair pada dasarnya sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primair, yang mana hal tersebut telah dipertimbangan secara rinci dan telah dianggap tidak terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian terhadap unsur **“Tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair penuntut umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan subsidair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Percobaan Atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair pada dasarnya sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, yang mana hal tersebut telah dipertimbangan secara rinci dan dianggap terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan dalam dakwaan lebih subsidair. Dengan demikian terhadap unsur **“setiap orang”** dalam dakwaan lebih subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti,

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, “*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan*”;

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang mempunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 September 2020 jam 08.30 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa mengajak Sdr. Safar untuk pergi mengambil barang di Warangga Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Safar turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat bungkus pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa memegang bungkus pilus tersebut kemudian Sdr. Safar kembali menjalankan sepeda motornya dan menuju ke rumah Terdakwa di Kel. Watonea;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Safar mengatakan kepada Terdakwa "coba saya liat" setelah itu Terdakwa memberikan bungkus pilus tersebut kepada Sdr. Safar lalu Sdr. Safar membukanya dan Terdakwa melihat dibungkus pilus tersebut berisi 3 (tiga) sachet shabu, setelah itu Sdr. Safar mengeluarkan sedikit isi shabu tersebut untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Sdr. Safar keluar untuk membeli sachet kosong di kios, beberapa menit kemudian Sdr. Safar kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Safar membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet shabu, dimana rencana Terdakwa dan Sdr. Safar bahwa shabu tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet shabu dan untuk Sdr. Safar sebanyak 6

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) sachet sedangkan 1 (satu) sachet shabu untuk dipakai bersama hingga habis, namun karena Terdakwa dan Sdr. Safar sering sama-sama sehingga shabu tersebut tidak jadi kami bagi, dan kami kumpul lagi menjadi 12 (dua belas) sachet shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna kemudian dibungkus lagi dengan kertas dan dilapisi lagi lakban warna hitam kemudian bungkus rokok sampoerna yang berisi 12 (dua) belas sachet shabu tersebut Terdakwa simpan di atas kusen pintu didepan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dan Sdr. Safar jalan-jalan di By pass dan pulang kembali kerumah sekitar pukul 21.30 wita kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan lagi shabu tersebut sehingga sisa shabu menjadi 11 (sebelas) sachet dan ketika telah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Sdr. Safar istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita Sdr. Safar pamit pulang dan berkata kepada Terdakwa bahwa "simpan kita itu bahan, nanti saya datang sebentar" lalu Terdakwa jawab "kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar" setelah itu Terdakwa main-main HP hingga Terdakwa tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita Sdr. Safar datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan lagi shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, hingga shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah menggunakan shabu Sdr. Safar pamit pulang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 wita Sdr. Safar menelepon lagi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang dirumah, sehingga Sdr. Safar datang lagi kerumah Terdakwa kemudian kami cerita-cerita lagi dan Terdakwa mengeluh kepada Sdr. Safar kalau Terdakwa loyo, lalu Sdr. Safar menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna lalu kami gunakan lagi shabu dan sisanya Terdakwa masukkan lagi dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Safar "ada teman saya dari jawa yang butuh kayu sonoklin, rencana besok saya mau ke Kabangka" dan Sdr. Safar berkata "nanti rental mobil, nanti kita pergi" setelah itu Sdr. Safar kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi di rental mobil di Jln. Gatot Subroto untuk memesan mobil setelah dapat mobil Terdakwa langsung menjemput Sdr. Safar di rumahnya di Laino setelah itu Terdakwa dan Sdr. Safar menuju ke Kabangka

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dipinggir jalan di Desa Lupia Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa bersama dengan pireks kacanya, setelah shabu tersebut habis, Terdakwa dan Sdr. Safar kembali melanjutkan perjalanan hingga ke Kabangka dan bertemu dengan teman Terdakwa. Setelah urusan Terdakwa selesai, Terdakwa dan Sdr. Safar berjalan lagi dan berhenti di dekat SMK Kabangka, lalu Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan shabu kemudian kami berjalan lagi hingga sampai di Kec. Lawa sekitar jam 22.00 wita dan menggunakan shabu kemudian beristirahat selama beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safar menuju ke tugu Lagadi untuk istirahat dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Safar “bagaimana uangnya ini bahan?” dan Sdr. Safar menjawab “sudah terlanjurmi, kita kasi pata saja, uangnya nanti saya yang ganti” dan Terdakwa hanya diam saja kemudian kami melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saat menuju ke rental mobil, Sdr. Safar berkata kepada saya bahwa “ini kamu simpan kita nanti sebentar saya datang kita pake lagi” sambil Sdr. Safar memberikan saya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet shabu dan Terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut. Setelah mobil rental dikembalikan, Terdakwa langsung pulang naik ojek kerumah Terdakwa, dan Sdr. Safar juga kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 16:30 saat Terdakwa sedang main judi online di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Saksi Syawaluddin, Saksi La Ode Qalbuiddin dan Tim Satresnarkoba Polres Muna datang mengamankan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “mana itu barang?” dan Terdakwa jawab “barang apa?” lalu polisi berkata “tunjukkanmi” sehingga Terdakwa menunjukkan bungkus rokok sampoerna yang Terdakwa sembunyikan didalam sepatu dan setelah diperiksa oleh Tim Satresnarkoba Polres Muna dengan disaksikan oleh Saksi Abidin selaku kepala Lingkungan, dalam bungkus rokok sampoerna tersebut terdapat 8 (delapan) sachet Kristal bening shabu yang dibungkus kertas dan dililit lakban hitam, setelah itu polisi kembali melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan 1 (satu) botol kecil alat isap shabu, pireks dan potongan-potongan pipet di dinding kamar mandi setelah itu polisi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti di kantor Polres Muna;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 23 September 2020, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH. sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pago, didapati hasil bahwa barang bukti Nomor 8767/ 2020/ NNF, 8768/ 2020/ NNF, 8769/ 2020/ NNF dan 8770/ 2020/ NNF benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa bersama dengan Sdr. Safar telah menguasai 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening shabu yang dibungkus dengan kertas dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat Netto 4,3578 gram yang diperolehnya dari teman Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3878/ NNF/ IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 menerangkan barang bukti atas nama Terdakwa tersebut adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini perlu dibuktikan apakah pelaku masuk dalam suatu percobaan untuk melakukan delik atau dengan secara bermufakat dengan peserta lain untuk mencapai suatu delik, yang dalam perkara A quo melakukan tindak pidana (delik) narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, Bahwa permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana permufakatan jahat dianggap telah terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, karena perjanjian untuk melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat, sehingga tindak pidana permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 September 2020 jam 08.30 Wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Kontukowuna Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa mengajak Sdr. Safar untuk pergi mengambil barang di Warangga Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Sdr. Safar turun dari sepeda motor lalu mencari barang tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mendapat bungkusan pilus didekat pembatas jalan kemudian Terdakwa memegang bungkusan pilus tersebut kemudian Sdr. Safar kembali menjalankan sepeda motornya dan menuju ke rumah Terdakwa di Kel. Watonea;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Sdr. Safar mengatakan kepada Terdakwa "coba saya liat" setelah itu Terdakwa memberikan bungkusan pilus tersebut kepada Sdr. Safar lalu Sdr. Safar membukanya dan Terdakwa melihat dibungkusan pilus tersebut berisi 3 (tiga) sachet shabu, setelah itu Sdr. Safar mengeluarkan sedikit isi shabu tersebut untuk digunakan bersama;

Menimbang, bahwa setelah selesai menggunakan shabu, Sdr. Safar keluar untuk membeli sachet kosong di kios, beberapa menit kemudian Sdr.

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safar kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Safar membagi 3 (tiga) sachet shabu tersebut menjadi 13 (tiga) belas sachet shabu, dimana rencana Terdakwa dan Sdr. Safar bahwa shabu tersebut dibagi dua, untuk Terdakwa sebanyak 6 (enam) sachet shabu dan untuk Sdr. Safar sebanyak 6 (enam) sachet sedangkan 1 (satu) sachet shabu untuk dipakai bersama hingga habis, namun karena Terdakwa dan Sdr. Safar sering sama-sama sehingga shabu tersebut tidak jadi kami bagi, dan kami kumpul lagi menjadi 12 (dua belas) sachet shabu kemudian shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna kemudian dibungkus lagi dengan kertas dan dilapisi lagi lakban warna hitam kemudian bungkus rokok sampoerna yang berisi 12 (dua) belas sachet shabu tersebut Terdakwa simpan di atas kusen pintu didepan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa dan Sdr. Safar jalan-jalan di By pass dan pulang kembali kerumah sekitar pukul 21.30 wita kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan lagi shabu tersebut sehingga sisa shabu menjadi 11 (sebelas) sachet dan ketika telah selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa dan Sdr. Safar istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 06.15 wita Sdr. Safar pamit pulang dan berkata kepada Terdakwa bahwa “simpan kita itu bahan, nanti saya datang sebentar” lalu Terdakwa jawab “kalau begitu nanti komunikasi paleng, jangan sampai saya keluar sebentar” setelah itu Terdakwa main-main HP hingga Terdakwa tertidur kemudian sekitar pukul 16.00 wita Sdr. Safar datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan lagi shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, hingga shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna menjadi 10 (sepuluh) sachet, setelah menggunakan shabu Sdr. Safar pamit pulang;

Menimbang, bahwa sekitar jam 22.00 wita Sdr. Safar menelepon lagi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berkata jika Terdakwa sedang dirumah, sehingga Sdr. Safar datang lagi kerumah Terdakwa kemudian kami cerita-cerita lagi dan Terdakwa mengeluh kepada Sdr. Safar kalau Terdakwa loyo, lalu Sdr. Safar menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna lalu kami gunakan lagi shabu dan sisanya Terdakwa masukkan lagi dalam bungkus rokok sampoerna kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Safar “ada teman saya dari jawa yang butuh kayu sonoklin, rencana besok saya mau ke Kabangka” dan Sdr. Safar berkata “nanti rental mobil, nanti kita pergi” setelah itu Sdr. Safar kembali ke rumahnya dan Terdakwa juga langsung istirahat;

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi di rental mobil di Jln. Gatot Subroto untuk memesan mobil setelah dapat mobil Terdakwa langsung menjemput Sdr. Safar di rumahnya di Laino setelah itu Terdakwa dan Sdr. Safar menuju ke Kabangka dan saat dipinggir jalan di Desa Lupia Terdakwa dan Sdr. Safar kembali menggunakan shabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut yang sebelumnya Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa bersama dengan pireks kacanya, setelah shabu tersebut habis, Terdakwa dan Sdr. Safar kembali melanjutkan perjalanan hingga ke Kabangka dan bertemu dengan teman Terdakwa. Setelah urusan Terdakwa selesai, Terdakwa dan Sdr. Safar berjalan lagi dan berhenti di dekat SMK Kabangka, lalu Terdakwa dan Sdr. Safar menggunakan shabu kemudian kami berjalan lagi hingga sampai di Kec. Lawa sekitar jam 22.00 wita dan menggunakan shabu kemudian beristirahat selama beberapa menit kemudian Terdakwa bersama Sdr. Safar menuju ke tugu Lagadi untuk istirahat dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Safar “bagaimana uangnya ini bahan?” dan Sdr. Safar menjawab “sudah terlanjurni, kita kasi pata saja, uangnya nanti saya yang ganti” dan Terdakwa hanya diam saja kemudian kami melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 13.00 wita, saat menuju ke rental mobil, Sdr. Safar berkata kepada saya bahwa “ini kamu simpan kita nanti sebentar saya datang kita pake lagi” sambil Sdr. Safar memberikan saya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisi 8 (delapan) sachet shabu dan Terdakwa memegang bungkus rokok sampoerna yang berisi shabu tersebut. Setelah mobil rental dikembalikan, Terdakwa langsung pulang naik ojek kerumah Terdakwa, dan Sdr. Safar juga kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang terdapat dalam unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diatas telah terpenuhi, maka dalam hal perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Terdakwa dan Sdr. Safar telah mengetahui dari apa yang dikehendaknya untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat dalam menguasai narkoba golongan I jenis Sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Permufakatan Jahat**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat untuk Tanpa**



**Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang berisikan:
  - 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan kertas dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat Netto 4,3578 (empat koma tiga lima tujuh delapan) Gram;
  - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet salah satu ujungnya runcing
- 2) 1 (satu) unit Handphone coolpad warna Silver dengan nomor sim card 0821-9583-2541
- 3) 1 (satu) buah botol yang penutupnya bertuliskan mini tube dan telah dipasang pipet yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 3 (tiga) buah potongan pipet
  - 1 (satu) buah sumbu
- 4) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 4 (empat) buah sumbu
  - 2 (dua) sendok takar
  - 2 (dua) buah potongan karet warna orange
  - 1 (satu) buah katembat
  - 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet

Oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**; sedangkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung B-109E warna putih dengan nomor simcard 0852-4854-6825;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852-4137-1082;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Safar Alias Palo Bin La Ode Arsyad, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Safar Alias Palo Bin La Ode Arsyad**;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:  
**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pogo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat atau Percobaan untuk Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pogo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yusuf, S.Si Alias Aco Alias Panof Bin Nurdin Pogo**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna yang berisikan:
  - 8 (delapan) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan kertas dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat Netto 4,3578 (empat koma tiga lima tujuh delapan) Gram;
  - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet salah satu ujungnya runcing
- 2) 1 (satu) unit Handphone coolpad warna Silver dengan nomor sim card 0821-9583-2541
- 3) 1 (satu) buah botol yang penutupnya bertuliskan mini tube dan telah dipasang pipet yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 3 (tiga) buah potongan pipet
  - 1 (satu) buah sumbu
- 4) 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 4 (empat) buah sumbu
  - 2 (dua) sendok takar
  - 2 (dua) buah potongan karet warna orange
  - 1 (satu) buah katembat
  - 1 (satu) buah alat pembersih pireks yang terbuat dari potongan pipet

**Dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung B-109E warna putih dengan nomor simcard 0852-4854-6825;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor sim card 0852-4137-1082;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Safar Alias Palo Bin La Ode Arsyad;**

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera pengganti pada Pengadilan

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 208/ Pid.Sus/ 2020/ PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Raha serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)